

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintang Nomor : 54 Tentang :Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintang ABSTRAK Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :bahwa untuk meningkatkan kualitas penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bintang Nomor 54 Tahun 2018 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.14 Tahun 2005; PP No.35 Tahun 2017; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permenkeu No.217 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2016; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.73 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Bintang No.18 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Penutup CATATAN : - Peraturan Bupati ini DICABUT DENGAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN berlaku pada tanggal diundangkan, 4 oktober 2019 - Penjelasan : hlm.